



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 09 April 2019, dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal TANGGAL di Kabupaten Nagan Raya, yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah MUNAKIH, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH setelah mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon II, dengan 2 orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa 3 mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di NAGAN RAYA dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama, dan yang terakhir di NAGAN RAYA;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad);
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang pada waktu itu karena terjadi masalah keluarga antara kedua belah pihak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus pembuatan kartu keluarga;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON I, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Keuchik, bukti P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON II, tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu Saksi juga menjabat sebagai sekdes di kampung tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Desember 2017 yang lalu, di Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang diwakilahkan kepada paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I duda cerai hidup (cerai kampung/bawah tangan), dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena saat itu ada masalah antara orang tua Pemohon II dengan Pemohon I, yang pada dasarnya ayah Pemohon II keberatan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.

2. **SAKSI II**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II (adik kandung dari AYAH PEMOHON II);
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal TANGGAL yang lalu, di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II yang kemudian diwakilahkan kepada Saksi (WALI NIKAH), dan yang menikahkan adalah MUNAKIH, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I duda cerai hidup, dan Pemohon II perawan;

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena pada awalnya ayah Pemohon II keberatan Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan pada akhirnya ayah Pemohon II menyuruh Saksi menikahkan mereka berdua secara adat/kampung, sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal TANGGAL, di Kabupaten Nagan Raya;

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (paman Pemohon II), dan yang menikahkannya adalah MUNAKIH, serta yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas 3 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada waktu itu karena terjadi masalah keluarga antara kedua belah pihak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal TANGGAL, di Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH setelah, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada awalnya ayah Pemohon II keberatan Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan pada akhirnya ayah Pemohon II menyuruh Saksi menikahkan mereka berdua secara adat/kampung;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada TANGGAL, di Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Kabupaten Nagan Raya;

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 40.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 266.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm



Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 33/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)